

ABSTRAK

Inseminasi hewan ternak sapi merupakan injeksi/pembuahan dengan alat yang dilakukan oleh petugas inseminator. Namun, dalam praktik di Desa Sukajaya, petugas inseminator terindikasi memiliki permasalahan dalam upah/*ujrah*-nya. Para peternak mengeluhkan adanya biaya tambahan berlebih yang diminta setelah inseminasi dan tidak sesuai yang disebutkan dengan akad awal. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik inseminasi buatan hewan ternak sapi di Desa Sukajaya, Kecamatan Buay Rawan, Kabupaten OKU Selatan, kemudian menganalisis kaitannya dengan hukum ekonomi syariah. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan, menjabarkan, dan menarik kesimpulan atas jawaban rumusan masalah mengenai praktik inseminasi dan hubungannya dengan hukum *ijarah* dalam ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan adanya 25 petugas inseminasi buatan yang sudah bersertifikat di bawah Dinas Perikanan dan Peternakan Desa Sukajaya. Jenis sapi yang paling banyak diminta adalah sapi ongole dan limosin. Harga untuk inseminasi berbeda-beda tergantung pada jenis sapinya. Untuk bibit sapi semen beku tersedia secara gratis dari pemerintah provinsi, namun dalam praktiknya ke masyarakat khususnya peternak, peternak harus selalu membayar dengan harga tertentu untuk mendapatkan jasa inseminasi tersebut. Berdasarkan hukum ekonomi syariah, ada kecacatan dalam akad upah-mengupah/*ijarah*-nya, dimana pembayaran untuk jasa inseminator terdapat ketidakjelasan dalam akad awal, yaitu adanya biaya tambahan yang muncul jika inseminasi tidak berhasil atau sapi yang diinseminasi selalu gagal hamil dan biaya ini tidak disebutkan di akad awal sebelum melakukan inseminasi, bahkan adanya biaya tambahan ketika sapi berhasil hamil. Hal ini tentu merugikan para peternak dan juga melanggar hukum ekonomi syariah tentang upah-mengupah/*ijarah*.

Kata Kunci: *Ijarah, inseminasi buatan, hukum ekonomi syariah*

